



PENETAPAN

Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Nani Binti Mahruk, NIK: 3309165704699001, Lahir di Karawang, 17 April 1969, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Andong RT 001 RW 001 Desa Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, **Muhamad Fauzan Muslih, S.Sy.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada **KANTOR HUKUM MUHAMAD FAUZAN MUSLIH, S.Sy. & PARTNERS**, Beralamat di Dusun III, RT 001 RW 003, Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia, e-Mail: fauzan_elmueen@ymail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Iyot Komalasari Binti Inta, NIK. 3215304206830001, Kelahiran Karawang, 02 Juni 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Pilar RT 004 RW 002 Desa Rawasari Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang, sebagai **Termohon I**;

Sri Sulistyarningsih Binti Sumarno, NIK. 3309164806939001, Kelahiran Karawang, 08 Juni 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat sesuai KTP di Andong RT 001 RW 001 Desa Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan saat ini berdomisili di kediaman

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman a.n. Bapak Karma di Dusun Pagadungan RT 002 RW 001 Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, aebagai **Termohon II**;

Ristiawan Bin Sumarno, NIK. 3309162003959001, Kelahiran Boyolali, 20 Maret 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat sesuai KTP di Andong RT 001 RW 001 Desa Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan saat ini berdomisili di kediaman Paman a.n. Bapak Karma di Dusun Pagadungan RT 002 RW 001 Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang,

Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 27 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 06 Oktober 1992 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Seorang Laki-laki yang Bernama **Alm. Sumarno Bin Citro Wiyono**, di kediaman Orang Tua Pemohon di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yaitu **Bapak Mahruk**, kemudian saksi nikahnya masing-masing bernama **1. Bpk. Udi (Alm)** dan **2. Tasim (Alm)** Dengan Mas kawin, Uang Tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon** berstatus **Janda Cerai Hidup** dan pernah menikah secara Agama (Sirri) sebelumnya

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang Laki-laki yang Bernama **Alm. Inta** pada Tahun 1981 dan kemudian bercerai secara Agama pada Tahun 1988, dan **Alm. Sumarno Bin Citro Wiyono** berstatus **Jejaka**;

4. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan **Alm. Sumarno Bin Citro Wiyono**, Pemohon telah memiliki seorang Anak dari pernikahan pertamanya dengan **Alm. Inta** yang bernama **Iyet Komalasari Binti Inta**, NIK. 3215304206830001, Perempuan Kelahiran Karawang, 02 Juni 1983;

5. Bahwa antara Pemohon dengan **Alm. Sumarno Bin Citro Wiyono** tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon** dengan **Alm. Sumarno Bin Citro Wiyono**, bertempat tinggal di alamat Pemohon tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunia 2 (Dua) orang anak yang bernama:

6.1. **Sri Sulistyaningsih Binti Sumarno**, NIK. 3309164806939001, Perempuan Kelahiran Karawang, 08 Juni 1993;

6.2. **Ristiawan Bin Sumarno**, NIK. 3309162003959001, Laki-laki Kelahiran Boyolali, 20 Maret 1995;

7. Bahwa kemudian pada Tanggal 08 Maret 2024, Suami Pemohon (**Sumarno Bin Citro Wiyono**) meninggal dunia dikarenakan sakit;

8. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan **Alm. Sumarno Bin Citro Wiyono** tidak tercatat di wilayah hukum Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan dasar untuk kepastian dan kepentingan hukum Pemohon, dalam hal ini untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan **Alm. Sumarno Bin Citro Wiyono**;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Perkara ini telah sesuai dan memenuhi

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan mempunyai Alasan-alasan yang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Maka oleh karenanya Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Nani Binti Mahruk**), dengan Suami Pemohon (**Alm. Sumarno Bin Citro Wiyono**) pada tanggal 06 Oktober 1992, di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya **Muhamad Fauzan Muslih, S.Sy.**, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2401/KS/VIII/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Termohon tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan seperlunya tentang permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 September 2024, kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Krw dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Siddik S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.

Panitera Pengganti

Muhammad Siddik S.Ag., MH.

Misbah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	90.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	235.000.00.-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 2910/Pdt.G/2024/PA.Krw